

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini akan diterangkan mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan dan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, yakni menjelaskan mengenai pengaruh dan hubungan antara sanksi pajak, *tax amnesty* dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Andiko, et al. (2018) yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi penelitiannya yaitu Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Jayapura. Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki hubungan positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi, *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura. Namun, lingkungan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jayapura.

Rahayu (2017) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, ketegasan sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan adalah data primer dari penyebaran kuesioner kepada 127 responden dan data yang dapat diolah sebanyak 85 kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan sampel *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyida (2018) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Gresik Utara. Variabel penelitian ini meliputi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dan variabel independen (pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan *tax amnesty*). Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan rumus slovin, jumlah sampel sebanyak 94 sampel. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran pajak, dan pengetahuan *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang paling dominan adalah variabel kesadaran dengan nilai beta 0,422.

2.2 Landasan Teori


2.2.1 Attribution Theory

Attribution theory merupakan teori yang berkaitan dengan bagaimana seseorang dalam menjelaskan kesimpulan penyebab dari suatu perilaku orang lain atau diri sendiri yang disebabkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal (Pesireron, 2016). Menurut Rahmi & Sofia, (2017), teori atribusi merupakan suatu proses untuk menjelaskan tentang alasan seseorang melakukan perilaku yang terjadi

akibat dari peristiwa di sekitar. Perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang dilakukan di bawah kendali atau dari dalam diri individu seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal merupakan sikap yang dilakukan sebagai hasil yang berasal dari luar diri seseorang seperti, peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain.

Teori Atribusi adalah teori yang dapat digunakan untuk melakukan pendekatan yang dapat menjadi dasar dalam memahami hubungan antara persepsi dan perilaku. Dalam teori atribusi menjelaskan bahwa individu akan menganalisis mengapa suatu peristiwa terjadi dan hasil analisis ini yang kemudian akan dapat mempengaruhi perilaku dari individu tersebut dimasa yang mendatang.

(Ivancevich et.al, 2007:123). Adapun proses atribusi tersebut dapat dilihat sebagaimana pada gambar 2.1. berikut.



Gambar 2.1. Proses Atribusi
Sumber : (Ivancevich et.al,2007:122)

Proses atribusi ini juga didefinisikan sebagai suatu proses intra pribadi yang menempatkan penyebab atau pengendali atas suatu peristiwa kepada seseorang atau sesuatu (Daryanto, 2014: 66). Dalam teori atribusi ini identifikasi dan pemahaman


terkait dengan perilaku diri sendiri maupun orang lain terbagi atas dua kategori yakni atribusi situasional dan atribusi disposisional (Wade dan Tavriss, 2008: 293).

2.2.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory Planned Behavior (TPB) merupakan pendekatan alternatif untuk memahami pengambilan keputusan diberikan oleh teori perilaku yang direncanakan (Ajzen, 2015). *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang berupaya untuk menjelaskan atau memprediksi perilaku individu. Teori ini berfokus pada perilaku konsumen tertentu yang diminati. Tujuan *Theory Planned Behavior* (TPB) adalah untuk menyediakan kerangka komprehensif untuk memahami faktor-faktor penentu perilaku tersebut. Dalam *Theory Planned Behavior* (TPB), anteseden langsung dari perilaku tertentu adalah "niat" untuk melakukan perilaku yang bersangkutan. .

Niat diasumsikan dan ditentukan oleh tiga macam pertimbangan atau kepercayaan (Canniere, et. al, 2009). Yang pertama disebut "keyakinan perilaku" dan mengacu pada konsekuensi positif atau negatif yang dirasakan dari perilaku dan nilai subyektif atau evaluasi konsekuensi ini. Pertimbangan kedua berkaitan dengan harapan dan perilaku yang dirasakan individu atau kelompok, dikombinasikan dengan motivasi orang tersebut untuk mematuhi rujukan yang dimaksud. Pertimbangan ketiga berkaitan dengan kehadiran faktor yang dirasakan yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan perilaku. Bersama dengan kekuatan yang dirasakan dari faktor-faktor ini untuk memfasilitasi atau mengganggu kinerja perilaku, kepercayaan kontrol yang mudah diakses menghasilkan tingkat kontrol perilaku tertentu sehubungan dengan perilaku

tersebut (Ajzen, 2015). Niat untuk melakukan perilaku tertentu dipengaruhi oleh sikap (*attitude towards behavior*) dan pengaruh sosial yaitu norma subyektif (*subjective norms*) sebagaimana ditunjukkan pada gambar .2.2.



Gambar 2.2 Skema Representasi Theory of Behavior Planned
Sumber: Ajzen (2015)

Theory Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu teori yang paling sering dipakai dalam memperkirakan suatu dorongan perilaku (Meitiana, 2017). *Theory Planned Behavior* dikembangkan untuk melihat proses dimana individu memutuskan dan terikat pada tindakan tertentu (Kurniati, 2015: 69). Secara umum, orang meyakini bahwa melakukan perilaku tertentu dengan probabilitas yang tinggi, dapat memberikan hasil yang paling positif, maka orang tersebut akan memiliki sikap yang mendukung perilaku tersebut. Izquierdo dan Buelens (2008) dalam Kurniati (2015: 70) menemukan bahwa dalam *theory planned behavior*,

adanya sikap dapat mempengaruhi perilaku. Hal tersebut yang pada akhirnya dapat menjadi faktor dimana individu melakukan tindakan tertentu.

Sebagai aturan umum, semakin baik sikap dan norma subjektif sehubungan dengan keterlibatan dalam perilaku, dan semakin besar kontrol yang dirasakan, semakin besar kemungkinan seseorang akan membentuk suatu niat untuk melakukan perilaku yang bersangkutan (Wang, 2014). Akhirnya, niat diharapkan dapat menyebabkan kinerja perilaku sejauh orang benar-benar mampu melakukannya, yaitu, sampai-sampai mereka memiliki kontrol sebenarnya atas perilaku tersebut. Kontrol perilaku yang sebenarnya diharapkan dapat memoderasi efek niat terhadap perilaku (Ajzen, 2015). Namun, dalam banyak penerapan TPB, akan sulit atau tidak mungkin untuk mengidentifikasi semua faktor yang mempengaruhi kontrol aktual atas kinerja perilaku yang bersangkutan. Untuk alasan ini, penyidik biasanya menggunakan ukuran kontrol perilaku yang dirasakan sebagai proxy untuk pengendalian aktual dengan asumsi bahwa persepsi kontrol mencerminkan kontrol sebenarnya dengan cukup baik.

2.2.3 Definisi Pajak

Pengertian pajak dalam “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009” mendefinisikan pajak sebagai berikut : Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dilakukan oleh wajib pajak yang sesuai dengan keijakan yang berlaku yang memiliki kesesuaian dengan negara.

Pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh pihak yang wajib dengan membayar sesuai dengan peraturan undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Ameyaa, *et al.*, 2016).

Menurut Marsyahrul (2005: 2) pajak dapat diartikan sebagai iuran masyarakat terhadap kas negara sesuai dengan undang-undang (dapat dipaksakan) dan tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung serta dipakai untuk membiayai pengeluaran umum. Binambuni (2013: 2079) menjelaskan pajak merupakan suatu proses pungutan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang yang memiliki sifat memaksa dan terutang oleh wajib pajak tanpa mendapatkan secara langsung imbal jasa atas pungutan tersebut. Hasil pungutan tersebut tersebut diperuntukkan pada pembiayaan atas pengeluaran negara untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Imbing, 2013: 485).

Menurut Rosyda (2018), menjelaskan pajak sebagai iuran kepada negara (yang pembayarannya dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dan berguna bagi pembiayaan negara. Pajak merupakan suatu kewajiban yang merupakan bentuk transfer pendapatan dari warga negara kepada negara dengan ketentuan yang dibuat berdasarkan peraturan perundangan yang bersifat memaksa dan dipergunakan untuk kepentingan negara. Menurut Supramono (2012:2), terdapat beberapa unsur pajak adalah sebagai berikut.

1. Pajak merupakan iuran yang berupa uang dari rakyat kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat dipaksakan
3. Tanpa balas jasa dari pemerintah secara langsung
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara

2.2.3.1 Fungsi Pajak

Menurut (Susmiatun & Kusmuriyanto, 2014: 379), pajak memiliki dua fungsi utama yang meliputi fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan fungsi *regulerend* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat.

Senada dengan uraian di atas, fungsi pajak sebagaimana yang diungkapkan oleh Purwaningsih (2014) yakni sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (fungsi *budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi negara yang digunakan untuk membiayai semua yang berkaitan dengan pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (fungsi *regulerend*)

Regulerend disebut juga sebagai fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang sosial serta ekonomi.

Sementara itu, Tindagi & Morasa (2014), menyatakan bahwa terdapat empat fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi *budgetair*

Fungsi ini dilakukan pada sektor publik, yang digunakan untuk mengelola dan pengumpulan dana dari pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku untuk melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi *regulerend*

Fungsi pajak ini sebagai pengelolaan pajak yang digunakan sebagai alat ukur untuk pengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di bidang keuangan.

3. Fungsi Demokrasi


Fungsi ini sebagai bentuk sosial terkait dengan gotong-royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan.

4. Fungsi Redistribusi

Fungsi ini berfokus pada pemerataan dan keadilan dalam bersosialisasi termasuk masyarakat.

2.2.3.2 Jenis-Jenis Pajak

Pengelompokkan pajak di Indonesia dapat dibedakan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut (Supramono, 2010:5):



Gambar 2.3 Klasifikasi Pajak
Sumber: Supramono (2010:5)

1. Jenis pajak berdasarkan golongannya

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat digantikan kepada pihak lain, namun tetap menjadi beban langsung WP yang bersangkutan, contohnya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat digantikan oleh pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Jenis pajak menurut sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang dilihat berdasarkan keadaan subyeknya, yakni mengamati kondisi dari diri WP. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) yakni memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang berpusat pada obyeknya tanpa memperhatikan diri Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pembebanan PBB ini dilihat dari keadaan tanah dan bangunan bukan dari keadaan pemiliknya.

3. Jenis pajak menurut pemungut

a. Pajak Pusat

Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasil penarikan tersebut digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Pajak

tersebut juga dapat disebut juga pajak pusat yang contohnya antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Peraturan yang menaungi pajak daerah adalah PP No. 18 Tahun 1997 yang kemudian dirubah dalam PP NO. 34 Tahun 2000. Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi contohnya pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kabupaten/kota, contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan.

2.2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dalam Widorini & Nugroho (2014), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan peluang dalam menentukan pembayaran pajak yang terutang oleh Wajib Pajak kepada pemerintah (fiscus). Sistem ini memiliki Ciri-ciri, yaitu :

- a. Memiliki wewenang dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak harus memiliki sifat pasif.

- c. Utang pajak akan muncul ketika surat ketetapan pajak sudah dikeluarkan oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi keputusan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.4 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang bersedia membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan kebijakan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan investigasi seksama, peringatan, maupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Perilaku patuh seseorang adalah sebagai interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Berkaitan dengan Wajib Pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan Wajib

Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan–ketentuan atau aturan–aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Ameyaw, *et al.*, 2015).

Menurut Husnurrosyidah (2016: 215) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Maka, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak menggambarkan tingkat atau level untuk mengukur orang pribadi atau badan yang sesuai dengan aturan perpajakan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak (Wulandari, 2015: 90).

Berdasarkan beberapa pengertian dari berbagai sumber di atas, maka definisi kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan sebagai hal dasar yang terdapat pada diri wajib pajak untuk ikut melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang termasuk memiliki kepatuhan terhadap kewajiban pajaknya berdasarkan kebijakan yang sudah ditentukan dan tepat waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya yakni salah satunya melaporkan dan membayar pajak tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang diharapkan oleh pemerintah.

2.2.4.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak atas penghasilannya maka diharapkan semakin besar pula tingkat penerimaan pajak penghasilan untuk negara. Dharma & Ariyanto (2014)

menyebutkan bahwa secara umum, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dicerminkan pada persentasi pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan, SPT Tahunan, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Lebih lanjut, Siat & Toly (2013) menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti:

1. Faktor Kesadaran Perpajakan

Kesadaran pajak ini tidak sama dengan sikap patuh tanpa sikap kritis. Semakin rakyat maju dan pemerintahannya juga maju, rakyat akan semakin tinggi kesadaran pajaknya namun di pihak lain rakyat akan semakin kritis, tapi bukan mengkritisi keberadaan pajak itu sendiri sebagai sebuah instrumen, seperti sebelumnya, melainkan kritis terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, yakni tarif, dan perluasan subjek danobjeknya.

2. Faktor Petugas Pajak

Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany mengatakan bahwa petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya motivasi Wajib Pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pajak hendaknya harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan/ tidak arogan, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

3. Faktor Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Menurut pengertian hukum, bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui hukum, termasuk hukum yang mengatur tentang masalah perpajakan. Untuk mengetahui peraturan perpajakan, dapat meminta keterangan informasi dan penjelasan kepada pihak fiskus atau petugas pajak sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pelayanan.

4. Faktor Sikap Rasional

Sikap rasional adalah pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. Perilaku kejahatan telah dipandang oleh ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika seseorang mempertimbangkan keuangan yang diharapkan dari kegiatan kriminal dan bukan kriminal, dan kemudian memilih alternative yang mempunyai penghasilan yang lebih besar.

2.2.4.2 Indikator Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi dibagi menjadi tujuh indikator adalah sebagai berikut (Suyanto & Pratama, 2018).

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Wajib pajak telah mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menyampaikan tepat waktu

3. Penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak berikutnya
4. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
5. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
6. Wajib pajak melakukan pembayaran sesuai dengan besaran pajak yang terutang
7. Wajib pajak melakukan pembayaran di tempat yang ditunjuk ditjen pajak.

Menurut Ebimobowei dan Elizabeth C, (2016), terdapat empat ukuran kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut.

1. Pelaporan pendapatan,
2. Pelaporan klaim pajak,
3. Pengajuan pengembalian,
4. Pembayaran pajak.

2.2.5 Definisi Sanksi Pajak

Sanksi merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Sanksi perpajakan sebagai alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Purnamasari dan Sudaryo, 2018).

Menurut Nurlish dan Kamil, (2015), hukuman dilakukan dengan tujuan menjaga pajak, wajib pajak takut melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak akan

mematuhi pembayaran pajak mereka jika pandangan bahwa hukuman akan lebih merugikan. Denda adalah jaminan bahwa ketentuan perpajakan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan diikuti / dipatuhi / dipatuhi, dengan kata lain denda pajak merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pemberian sanksi perpajakan di Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana dengan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 terdiri dari (Sandyputra & Nurkhamid, 2017):

1. Sanksi administratif, diatur dalam peraturan perpajakan di Indonesia, terdiri atas denda, bunga dan kenaikan.
2. Sanksi pidana, dibagi menjadi denda, kurungan dan penjara.

2.2.5.1 Indikator Pengukuran Sanksi Pajak

Terdapat empat indikator pengukuran sanksi pajak adalah sebagai berikut (Savitri & Nuraina, 2017).

1. Sanksi pajak diperlukan untuk mendorong wajib pajak disiplin dalam membayar pajaknya.
2. Pengenaan sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada wajib pajak yang melakukan penyimpangan.
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.2.6 Definisi *Tax amnesty*

Menurut UU No. 11 tahun 2016 dapat diketahui bahwa *tax amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi

perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak. *Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penawaran waktu kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang ditentukan (Baer & Borgne, 2008: 5). *Tax amnesty* dapat berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu.

Basuki (2017: 224) menjelaskan amnesti pajak sebagai program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak, meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang terutang. Ngadiman & Huslin (2015) menyatakan bahwa *tax amnesty* adalah sebuah kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

Sedangkan menurut Jamil (2017) *tax amnesty* merupakan sebuah kebijakan yang memberikan kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dalam waktu tertentu berupa pengampunan atas hutang pajak (termasuk bunga dan denda) pada periode yang telah lalu. Kebijakan *tax amnesty* bertujuan untuk menarik modal yang berada pada masyarakat dan belum pernah dikenakan pajak perseroan, pendapatan maupun kekayaan (Ayza, 2017: 263). Wajib pajak yang mendapatkan pengampunan pajak dibebaskan dari pengusutan fiskal dan laporan kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak dijadikan dasar penuntutan/penyidikan. Berdasarkan beberapa uraian pengertian di atas, maka definisi

tax amnesty dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk kebijakan Pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang *forgiveness*/pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

2.2.6.1 Indikator *Tax amnesty*

Tax amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang sehingga tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. *Tax amnesty* dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut (Ansori & Susyanti, 2017).

1. Pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan
2. Kesadaran dan motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
3. Pemanfaatan kebijakan *tax amnesty* sesuai UU pengampunan pajak 2016.

2.2.7 Definisi Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang bisa digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya (Handayani & Tambun, 2016). Sedangkan menurut Murti, *et al.*, (2014) pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Tingkat pengetahuan dan informasi menjadi faktor penting dalam cara perilaku wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pendidikan lebih baik akan lebih mengerti tentang hukum pajak dan kebijakan fiskal. Dengan demikian, akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun, individu yang memiliki pendidikan rendah juga dapat memperoleh pengetahuan tinggi tentang undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan menemukan kompleksitas informasi pajak lebih sulit untuk dipahami (Olaoye, et al, 2017).

Pengetahuan pajak berdasarkan pada proses dimana wajib pajak memiliki kesadaran akan undang-undang perpajakan dan informasi terkait dengan pajak. Pengetahuan yang buruk tentang pajak dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan sikap pada ketaatan wajib pajak (Joseph & Jacob, 2018). Pengetahuan pajak merupakan bagian terpenting dalam sistem perpajakan yang berkaitan dengan ketaatan. Pengetahuan perpajakan dapat dibagi ke dalam dua aspek, yaitu (Sandyputra & Nurkhamid, 2017):

1. Materi perpajakan melalui pendidikan umum atau formal untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pajak
2. Secara spesifik pengetahuan tersebut akan mendorong untuk melakukan penghindaran pajak

2.2.7.1 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mendorong wajib pajak dalam membayar pajaknya. Wajib pajak yang tidak memahami perpajakan akan mengalami kesulitan dalam dalam mendaftarkan diri, mengisi surat pemberitahuan (SPT), tidak mengetahui berapa jumlah pajak yang seharusnya ia bayar dan menyetor pajaknya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut (Rosyida, 2018).

1. Memahami tentang fungsi pajak
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
3. Mengenai tarif pajak dan tata cara membayar pajak.

Menurut Mukhlis, *et al* (2015), terdapat lima indikator pengukuran pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut.

1. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak.
2. Pengetahuan tentang fungsi dan denda pajak.
3. Pengetahuan tentang jenis dan tarif pajak.
4. Pengetahuan tentang mekanisme dan pembayaran pajak.
5. Pengetahuan tentang pengukuran pajak.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, dimana sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Sanksi pajak memiliki peran yang digunakan untuk memberikan hukuman kepada pelanggar pajak agar mematuhi peraturan terkait dengan pembayaran kewajiban pajak. Adanya sanksi pajak akan berdampak pada patuhnya wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Siamena, *et al.* 2017).

Sanksi pajak merupakan suatu denda yang dikeluarkan untuk di taati dan dipatuhi oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Pemberian sanksi atau pemeriksaan pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut dapat

mencegah wajib pajak untuk melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya membayar pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan membayar dapat meningkat. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandyputra dan Nurkhamid (2017), Purnamasari & Sudaryo (2018) & Savitri & Nuarini (2017), menjelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2 Pengaruh *Tax amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

Hubungan antara *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak pribadi, dimana *tax amnesty* merupakan suatu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan akan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh. Hal tersebut akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak akan muncul dengan sendirinya dalam mematuhi kewajiban pajaknya (Maulindayani, *et al.* 2018).

Tax amnesty merupakan penghapusan pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar dan tidak sepenuhnya membayar pajak atas harta baik penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sesuai UU pengampunan pajak (Rosyida, 2018). Adanya *tax amnesty* dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017), menjelaskan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pribadi


Hubungan pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana pengetahuan merupakan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Maulindayani, *et al.* 2018). Adanya pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung. Adanya wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan mengerti terkait dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Damajanti, *et al.* 2015).

Pengetahuan pajak merupakan suatu proses dimana wajib pajak harus memiliki kesadaran akan informasi terkait dengan undang-undang perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak penting untuk mendapatkan penerimaan dan kepercayaan publik. Wajib pajak akan lebih patuh jika memiliki pemahaman terhadap konsep dasar pajak. Pengetahuan pajak akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi masalah pajak dan mengubah persepsi dan sikap terhadap kepatuhan pajak dengan menciptakan lingkungan yang positif. Semakin meningkatnya pengetahuan wajib pajak, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari & Sudaryo (2018), menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian kajian teoritis dan kajian empiris yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Konseptua

